



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT
PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2016 pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang Lingkungan Hidup sub urusan persampahan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembuangan Sampah Terpadu dimaksud poin a telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan surat tertanggal 12 Januari 2018 Nomor 061/0092/VI/2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 169, (Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH AKHIR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
6. Sekretaris Dinas Adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan sampah selanjutnya disingkat UPTD Pengelolaan Sampah adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sub urusan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup.
8. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
9. Kepala Sub TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pengelolaan Sampah.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional yang menangani tugas operasional/penunjang pada UPTD Pengelolaan Sampah.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
14. Tempat pembuangan sampah sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah Tempat sebelum sampah di angkut ketempat pendauran ulang, pengelolaan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (**Reduce, Reuse, Recycle**) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pengolahan, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
17. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
19. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD Tempat Pembuangan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

BAB III
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Pengelolaan Sampah kelas A pada DLH.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pengelolaan Sampah adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional / penunjang tertentu urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup sub bidang persampahan pada DLH merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 5

UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Lingkungan Hidup sub urusan penanganan sampah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbag TU;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk satu atau lebih koordinator oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah sesuai kebutuhan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD TPST sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 7

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang Lingkungan Hidup sub urusan Pengelolaan sampah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi sebagai pimpinan dari :

- a. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R.
- b. Pelaksanaan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST.
- c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi).
- d. Pelaksanaan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas).
- e. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST.
- f. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan dan evaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
- g. Pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA.

Pasal 9

Kepala Subbag TU, mempunyai tugas:

- a. Merencana, memantau dan mengevaluasi daya dukung infrastruktur (fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasional dan fasilitas penunjang) TPS dan TPA;
- b. Merencana, memantau dan mengevaluasi daya dukung sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
- c. Memelihara infrastruktur dan sarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir TPST/TPA;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum (tata usaha, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan)
- e. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPST3R;
- f. Melaksanakan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah/residu dari TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- g. Melaksanakan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan mengubah sampah menjadi sumber energi);
- h. Melaksanakan pemrosesan akhir sampah (penimbunan/ pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi, penanganan gas);
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD Pengelolaan Sampah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Kepala Subbag TU diangkat dan berhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD TPST merupakan jabatan eselon IV.a dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan eselon IV.b.
- (4) Kepala UPTD TPST dan Kepala Subbag TU merupakan jabatan pengawas.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan sampah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah dan Kepala Subbag TU dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan intern maupun antar perangkat daerah serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD Pengelolaan sampah bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan. Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Ditetapkan di : Pagar Alam Pada
Tanggal : 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,


dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH
TERPADU PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM**




Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAGAR ALAM



Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 28 Mei 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA